BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang membutuhkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendanaan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah:

> "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak yang diterima oleh negara untuk melaksanakan berbagai kegiatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, pada setiap daerah juga memerlukan sumber pendapatan untuk mendukung berbagai keperluan daerah. Sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak daerah. Menurut pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah:

> "kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota salah satunya adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Menurut pasal 1 ayat (42) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak barang dan jasa tertentu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atau konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, objek PBJT yaitu penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

Pada tahun 2024, PBJT atas makanan dan/atau minuman yang berada di Kota Yogyakarta memiliki kontribusi yang cukup rendah terhadap pendapatan asli daerah dan pajak daerah. Berdasarkan data dari BPKAD Kota Yogyakarta, kontribusi PBJT atas makanan dan/atau minuman di Kota Yogyakarta terhadap pendapatan asli daerah tahun anggaran 2024 sebesar 10,65% dan berkontribusi terhadap pajak daerah sebesar 15,81%. Dilansir dari ekbis.harianjogja.com, pada Oktober 2024 BPKAD Kota Yogyakarta mencatat tunggakan yang cukup besar dari PBJT atas makanan dan/atau minuman sebanyak Rp5,6 miliar sehingga mereka mendapatkan sanksi berupa bunga atas keterlambatan sebesar 1% per bulan. Selain itu, realisasi pendapatan denda PBJT atas makanan dan/atau minuman di Kota Yogyakarta tahun 2024 sebesar Rp327.934.445,00 melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp158.229.011,00. Realisasi pendapatan denda pajak yang melampaui target diikuti dengan semakin bertambahnya wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman.

Tabel 1.1.
Jumlah Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2019	759
2020	827
2021	829
2022	914
2023	965
2024	1038

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

Menurut Gunadi (2013), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan kesadaran dan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan tanpa pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi."

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang penting dalam meningkatkan sumber penerimaan negara. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, penerimaan pajak dapat lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kepatuhan perpajakan juga mencerminkan tanggung jawab warga negara dalam mendukung perekonomian nasional. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman, antara lain, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan relasi sosial.

Variabel pertama yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman yaitu pemahaman peraturan perpajakan. Menurut Resmi (2019), pemahaman peraturan perpajakan didefinisikan sebagai berikut:

> "Pemahaman peraturan perpajakan merupakan keadaan di mana wajib pajak memahami serta mengetahui peraturan perundang-undangan dan prosedur perpajakan, termasuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan melakukan pembayaran pajak."

Tingkat pemahaman wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman mengenai peraturan perpajakan akan mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Manafe, dkk. 2020). Dengan tingkat pemahaman yang tinggi, wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman dapat menghindari kesalahan dalam menghitung pajak, menyetorkan pajak, dan melaporkan SPTPD.

Selain pemahaman peraturan perpajakan, persepsi sanksi perpajakan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Menurut Sarwono (2000), persepsi merupakan kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya. Kemudian menurut Tjahyono dan Husein (2005), sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak atau pejabat yang memiliki hubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran secara sengaja maupun karena alpa. Persepsi wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman mengenai sanksi perpajakan yang memiliki dampak negatif akan membuat mereka mematuhi kewajiban perpajakan (Sarah, dkk. 2024). Wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman tidak ingin mendapatkan sanksi perpajakan sehingga mereka meningkatkan ketelitian dalam menghitung pajak, menyetorkan pajak, dan melaporkan SPTPD.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman yaitu sosialisasi perpajakan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021, sosialisasi perpajakan merupakan setiap upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman di Kota Yogyakarta diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Dengan dilaksanakannya sosialisasi mengenai perpajakan terhadap wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman yang mudah dipahami akan membuat mereka semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Dayanti, dkk. 2023).

Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman yaitu relasi sosial. Menurut Michener dan Delamater (1999), relasi sosial (hubungan sosial) merupakan hasil interaksi yang sistematis antara dua orang atau lebih. Menjalin relasi dengan wajib pajak yang patuh akan mendorong wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika mereka melihat wajib pajak lain yang taat memenuhi kewajiban perpajakan, hal ini dapat mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, hubungan yang baik dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan (Handayanto, dkk. 2024).

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan relasi sosial. Dalam penelitian terdahulu yang peneliti amati, lokasi penelitian berbeda-beda. Penelitian pertama dilakukan oleh Manafe, dkk. (2020) pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura sebanyak 100 sampel. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu pemahaman peraturan, omset, pemeriksaan, sanksi pajak, relasi sosial, dan persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan dan omset berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan, pemeriksaan, sanksi pajak, relasi sosial, dan persaingan usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian kedua dilakukan oleh Prayoga (2021) pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta sebanyak 50 sampel. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan, relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dewi dan Pravitasari (2022) pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sebanyak 68 sampel. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak

restoran, sedangkan variabel independen yaitu kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian keempat dilakukan oleh Dayanti, dkk. (2023) pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebanyak 90 sampel. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian kelima dilakukan oleh Wati (2023) pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda sebanyak 100 sampel. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yaitu pemahaman peraturan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan, kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian keenam dilakukan oleh Handayanto, dkk. (2024) pada wajib pajak restoran di Kota Malang sebanyak 93 sampel. Variabel dependen yaitu

kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu relasi sosial, peran usaha, sanksi, dan *online* sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi sosial, peran usaha, sanksi, dan *online* sistem berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Pawaka (2024) pada wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang sebanyak 104 sampel. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu pemeriksaan pajak, omzet penjualan, sanksi, dan lingkungan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, omzet penjualan, dan lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Sedangkan, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Rahmahtullah, dkk. (2024) pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang sebanyak 135 sampel. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yaitu peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-tax*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-tax* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Sarah, dkk. (2024) pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebanyak 88 sampel. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu penerapan sistem *self assessment*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *self assessment* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Wongso (2025) pada wajib pajak jasa makanan dan minuman yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak sebanyak 135 sampel. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan jasa makanan dan minuman, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu relasi sosial, persepsi sanksi pajak, dan sosialisasi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi sosial dan persepsi sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan jasa makanan dan minuman. Sedangkan, sosialisasi pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan jasa makanan dan minuman.

Pada penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali menggunakan beberapa variabel independen yang terdapat pada penelitian terdahulu. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan perpajakan, persepsi sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan relasi sosial.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Yogyakarta?
2. Apakah persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Yogyakarta?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Yogyakarta?
4. Apakah relasi sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini mengenai adanya tunggakan PBJT atas makanan dan/atau minuman di Kota Yogyakarta, maka peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Yogyakarta dengan menggunakan variabel pemahaman peraturan perpajakan, persepsi sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan relasi sosial. Alasan lain pemilihan variabel tersebut karena hasil penelitian terdahulu tidak konsisten.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai referensi dalam meneliti kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman serta dapat digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman.

2. Manfaat Praktik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada BPKAD Kota Yogyakarta mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Yogyakarta.